

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Majelis Hakim terhadap perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nia Armila, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Nia Armila & Partners” beralamat di JL. Laskar RT. 004 RW. 002, Pekayon Jaya Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1000/Adv/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Resti Windarti, S.H., M.M., Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum RESTI WINDARTI & REKAN**, beralamat Kantor di Komplek Perumahan Pondok Gede Permai Blok A5 No. 23, RT. 005 RW. 010 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0323/Adv/VII/2023 tanggal 23Februari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama (nama anak), laki-laki, lahir tanggal 01 November 2015 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dengan tetap memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dan jika Penggugat rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak hadhanah tersebut melalui Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah madyah sejumlah Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh

satu juta rupiah);

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

b. Nafkah seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1444 Hijriyah dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasanya;

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2023 yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 07 Juli 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Memori Banding Pemanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam KONVENSI:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menyatakan gugatan balik Termohon/Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menyatakan, batal putusan Pengadilan Agama Bekasi No. .
<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 8 Juni 2023;

Dalam REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding seluruhnya;

Dalam KONVENSI dan ReKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak selain dan selebih nya.

A T A U,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2023 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan KontraMemori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor.<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 8 juni 2023.

AT AU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat banding yang mengadili dan memeriksa berpendapat lain, mohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 06 Juli 2023 bahwa Kuasa Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juni 2023 bahwa Kuasa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2315/HK.05/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Endoy Rohana, S.H.dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Maret 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 50-56, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri kecuali yang akan dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pembanding dengan Terbanding dimana satu sama lain telah saling menuduh terjadinya perselingkuhan dengan pihak ketiga, telah menggiring pada kedua belah pihak untuk tidak saling mempercayai atas kesetiaandari pasangannya. Hilangnya kepercayaan ini memperlemah ikatan batin Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri, seharusnya dengan bertambah usia perkawinan maka akan makin terwujudkan kehidupan pernikahan yang:

- Sakinah artinya pasangan suami istri apabila mendapat sesuatu yang kurang baik dari pasangannya maka dia akan menutup perasaannya dan menjaga prilakunya agar tidak melakukan perbuatan yang sama-sama tidak terpuji dan pasangan yang telah melakukan kesalahan dapat introspeksi diri untuk dapat kembali pada posisi ideal baik sebagai suami dan ayah ataupun sebagai istri dan ibu dari anak-anak, dengan demikian ketentraman dalam rumah tangga dapat terjaga;
- Mawaddah adalah manakala suami melihat kekurangan yang ada pada istri atau sebaliknya maka dia akan melihat sisi positif dari pasangannya serta diantara keduanya mampu mengkomunikasikan dengan penuh kesadaran atas kekurangan yang ada dalam bingkai cinta kasih satu sama lain;
- Pengupayaan terwujudnya kondisi sakinah dan mawaddah oleh pasangan suami istri akan mengundang kondisi keluarga dalam naungan rahmah artinya semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari suami istri berorientasi penghambaan masing-masing pada yang Maha Rahman dan Rahim;

Menimbang, bahwa dari melemah bahkan telah sirnanya komitmen awal dari Pembanding dan Terbanding atas pernikahannya dapat mengundang kemadaratan baik bagi Pembanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa kemadaratan yang timbul sebagai eksekusi dari hilangnya rasa sakinah mawaddah warahmah dapat dibuktikan dari replik Pembanding dalam pokok perkara pada konvensi angka 3 dan didukung bukti T-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pembanding pada Terbanding dan berdampak juga pada anak Pembanding dan Terbanding, namun perbuatan Pembanding tersebut diakhiri dengan bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petita Pembanding harus dikabulkan seluruhnya dan dengan demikian diktum putusan dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding disamping ada yang sependapat juga ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding atas hak pengasuhan seorang anak bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 01 November 2015 ditetapkan dalam pengasuhan Terbanding (vide: putusan perkara a quo halaman 58);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terbanding sejak tanggal 10 September 2022 telah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan nusuznya Terbanding (vide: putusan perkara a quo halaman 59);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghitung nafkah madyah selama 23 bulan yang harus dibayarkan oleh Pembanding pada Terbanding (vide: putusan perkara a quo halaman 60), sehingga karena kenusuzannya tersebut Terbanding tidak berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas besaran nafkah madyah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah Lampau yang telah dihukumnya untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan 23 bulan @Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atas keberatan Pembanding tersebut karena Terbanding nusuz dan penghasilan Pembanding hanya sebesar Rp7.000.000,00/bulannya;

Menimbang, alasan Pembanding keberatan memberikan nafkah lampau karena Terbanding nusyuz tidaklah beralasan hukum, karena yang diperhitungkan atas nafkah lampau tersebut adalah ketiadaan nafkah lahir dari Pembanding kepada Terbanding dalam masa 23 bulan sebelum Terbanding dinyatakan nusyuz (vide: pertimbangan hukum putusan perkara a quo halaman 52 dan 60);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dengan besaran nafkah madhiyah sejumlah Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) yang dikarenakan penghasilan Pembanding hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selaras dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Rumusan Kamar Agama angka 1B yang berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, penghasilan Pembanding sejumlah Rp6.916.000,00 (enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa atas besaran penghasilan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding membulatkannya ke bawah menjadi Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan layak penghasilan perbulan tersebut dibagi tiga bagian yang sama yaitu Pembanding, Terbanding dan anak masing-masing Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan kebutuhan dasar hidup Terbanding dan anak sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi Terbanding sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulannya (vide: Berita Acara Sidang halaman 19), sementara rincian kebutuhan nafkah seorang anak bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 01 November 2015 setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghasilan yang diperoleh Pembanding setiap bulannya dengan pembulatan ke bawah maka dengan asumsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk kebutuhan nafkah madhiyah Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 23 bulan menjadi Rp52.900.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah pun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas istri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suamisebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Terbanding sebagai isteri Pembanding kurang lebih selama 9 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pembanding, sudah sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pembanding mendapatkan Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memaknai pendapat Abu Zahrah tersebut diatas dalam hal "tanpa ridha istri" dikaitkan dengan salah satu syarat, yaitu perceraian itu atas kehendak suami sebagaimana Pasal 158 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka besaran mut'ah bagi Terbanding yang harus dipenuhi oleh Pemanding sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bekasi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 12 bulan menjadi Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar dari seorang anak bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 01 November 2015 yang berada dalam pengasuhan Terbanding untuk setiap bulannya di luar kebutuhan biaya kesehatan dan pendidikannya, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya. Sementara berdasarkan kalkulasi yang sudah di pertimbangkan di atas nafkah untuk seorang anak tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat jugadengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menentukan besaran kenaikan 15% untuk setiap tahunnya. Berdasarkan Data Inflasi Bank Indonesia untuk kurun Januari-Juli 2023 ada pada kisaran $\pm 5\%$ (vide: bi.go.id <https://www.bi.go.id>) dan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap patut penambahannya sebesar 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus dalam rekonvensitersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amar lengkapkan sebagaimana tersebut di bawah;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama (nama anak), laki-laki, lahir tanggal 01 November 2015 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhanah tersebut melalui Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp; 52.900.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H.sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.dan Drs. H. Ali Imron S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, SH., MH.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

